**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP HILANG, MUSNAH, ATAU RUSAKNYA KARGO**

Oleh :

A.A. Ngurah Tresna Adnyana

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*The title of this journal is “The Responsibility Of The Corporate Airline To The Disappearance, Destruction, And The Damage Of A Cargo”. The aim of this journal is to know the responsibility of the airline to the disappearance, destruction, and the damage of a cargo based on the legislation. The metode that is used in this research is normative legal metode. The conclusion of this reasearch is the law of the republic of indonesia number 1 year 2009 about airline that the regulation in general about the airline in disappearance, destruction, and the damage of a cargo is regulate in the ministerial regulation number 77 year 2011 about the responsibility of airlift.*

***Key Words: Responsibility, Airline, Cargo***

**ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Hilang, Musnah, Atau Rusaknya Kargo”. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap hilang, musnah, atau rusaknya kargo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulisan ini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur secara umum mengenai penerbangan di Indonesia, sedangkan tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap hilang, musnah, atau rusaknya kargo diatur dalam dengan Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

**Kata Kunci: Tanggung jawab, Perusahaan penerbangan, Kargo**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Transportasi merupakan hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi udara yang sering digunakan oleh masyarakat dengan perekonomian menengah keatas untuk berpergian antar pulau maupun antar negara yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang adalah salah satu angkutan udara yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang banyak, selain itu pesawat terbang juga dapat mengangkut barang dengan jumlah yang besar di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/ atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara.

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang tidak bertuan. Pada saat ini sering kali terjadi kerusakan maupun kehilangan kargo dalam suatu penerbangan. Dalam hal terjadinya kerusakan maupun kehilangan kargo tersebut perusahaan penerbangan wajib mengganti kerugian yang diderita pengirim barang. Pada nyatanya kerusakan maupun kehilangan kargo sering kali tidak ditanggapi serius oleh perusahaan penerbangan. Dengan demikian tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai angkutan udara mencerminkan kewajiban pihak pengangkut yang tidak terlaksana.

1. **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kerusakan maupun kehilangan kargo.

1. **ISI MAKALAH**
2. **Metode Penulisan**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(the statute approach).* Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.[[1]](#footnote-1)

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Hilang, Musnah, Atau Rusaknya Kargo**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur secara umum mengenai penerbangan di Indonesia. Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo dan pos setelah disepakatinya perjanjian angkutan, disamping itu badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian angkutan yang disepakati [[2]](#footnote-2). Dalam hal pengiriman kargo pengirim wajib memenuhi persyaratan pengiriman dengan surat muatan udara Surat muatan udara *(airway bill)* adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkut udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo. Dalam pasal 115 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan surat muatan udara yang wajib di buat pengirim kargo memuat:

1. Tanggal dan tempat surat muatan dibuat;
2. Tempat pemberangkatan dan tujuan;
3. Nama dan alamat pengangkut pertama;
4. Nama dan alamat pengirim kargo;
5. Nama dan alamat penerima kargo;
6. Jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa, atau nomor kargo yang ada;
7. Jumlah, berat, ukuran, atau besarnya kargo;
8. Jenis atau macam kargo yang dikirim; dan
9. Pernyataan bahwa pengangkut kargo tunduk pada ketentuan dalam undang- undang ini.

Penyerahan dan penandatangan surat muatan kepada pengangkut membuktikan kargo telah di terima oleh perusahaan penerbangan dalam keadaan sebagaimana tertera dalam surat muatan. Pengirim bertanggung jawab atas kebenaaran isi surat muatan *(airway bill)* dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi terkait dan menyerahkan kepada perusahaan penerbangan[[3]](#footnote-3). Dengan demikian perusahaan penerbangan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kargo tersebut yang dibuktikan dengan adanya surat muatan *(airway bill)*

Tanggung jawab pengangkut udara diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap pihak yang mengalami kerugian diatur pada pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyangkut:

1. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
4. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
5. Keterlambatan angkutan udara; dan
6. Kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.

Perusahaan penerbangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo bila kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara perusahaan penerbangan tersebut. Besarnya ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan penerbangan sebesar Rp. 100.000 setiap 1 Kg dari berat kargo terhadap kargo tersebut hilang atau musnah. Terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, perusahaan penerbangan wajib memberikan ganti rugi kepada pengirim sebesar Rp. 50.000 setiap 1 Kg dari berat kargo tersebut. Dalam surat muatan apabila pengirim mencantumkan nilai kargo, ganti kerugian yang wajib dibayar oleh perusahaan penerbangan kepada pengirim kargo sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatan. Dalam hal hilang, musnah, atau rusaknya kargo tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada pihak perusahaan penerbangan diajukan secara tertulis pada saat kargo diterima oleh penerima kargo. Tuntutan ganti rugi atas hilang, musnah atau rusaknya kargo yang dialami pengirim kargo dapat didasarkan dengan bukti dokumen terkait yaitu surat muatan udara. Apabila perusahaan penerbangan tidak melakukan tanggung jawab atas hilang, musnah, atau rusaknya kargo izin usaha angkutan udara niaga dapat dicabut oleh direktur jendral.

1. **KESIMPULAN**

Tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap hilang, musnah, atau rusaknya kargo diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Setiap pengiriman kargo wajib memenuhi persyaratan pengiriman dengan surat muatan udara surat muatan udara *(airway bill)* yang merupakan bukti adanya perjanjian antara pengirim kargo dengan perusahaan penerbangan. Dalam hal hilang, musnah, atau rusaknya kargo pertanggung jawaban perusahaan penerbangan untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 100.000 setiap 1 kg dari berat kargo bila kargo tersebut hilang atau musnah, terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, pertanggung jawaban perusahaan penerbangan sebesar Rp. 50.000 setiap 1 kg dari berat kargo, apabila pengirim mencantumkan nilai kargo, ganti kerugian yang wajib dibayar oleh perusahaan penerbangan kepada pengirim kargo sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

,2012,*Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

1. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.36. [↑](#footnote-ref-1)
2. H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.68. [↑](#footnote-ref-2)
3. H.K. Martono dan Ahmad Sudiro,2012,*Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.334. [↑](#footnote-ref-3)